



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **A. KAHAR KARIM**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda Nomor 145, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
2. **MARZUKI CUNG**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda Gang Gemba II, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. **ARIFUL HASYIM**, bertempat tinggal di RT 3 RW 2, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa;
4. **FITRAHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT 2 RW 3 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
5. **JAMILA**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda Nomor 53 RT 1 RW 3 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
6. **RATNA DEWI / HASAN YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 15, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar;
7. **M. YAKUB**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda RT 1 RW 3 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
8. **SITI AMINAH**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda Gang Remala RT 3 RW 2, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa;
9. **BURDAN M. ZAIN**, bertempat tinggal di Olat Rarang RT 2 RW 5 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
10. **AMRAN ZAMZAMI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 27 RT 1 RW 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
11. **ABDUL KAHAR HUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Gang Mangga II, RT 2 RW 4, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
12. **ADE WIRASWATI**, bertempat Tinggal di Jalan Garuda, RT 3

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ANDI ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Dete Bawa RT 1 RW 7 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa
14. **NH. LAILIAH**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 9, RT 1 RW 1, Kelurahan Seketeng, Kecamatan dan Kabupaten Sumbawa;
15. **A. WAHID H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Bungur, RT 3 RW 7, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Kelima belasnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/ BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh H. Burhan, S.H., M.H., Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 26 Mei 2017;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram, diwakili oleh Slameto Dwi Martono, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rasyid, S.ST., Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon 1 dan 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah menggugat sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon 1 dan 2 di muka persidangan

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tidak memiliki dan menguasai tanah, masing-masing:

- 1.1. A.Kahar Karim, seluas 6218 M² (enam ribu dua ratus delapan belas meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 524/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 306/1983;
- 1.2. Marzuki Cung, seluas 6.438 M² belum bersertifikat, SPPT NOP.52.04.080.011.010.0006.0;
- 1.3. Ariful Hasyim, seluas 8.972 M² (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 810/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 56./1985;
- 1.4. Fitrahuddin, seluas 6.540 M² (enam ribu lima ratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 33/1985;
- 1.5. Jamila, seluas 2.335 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2804/Desa Lempeh, a.n H.M.IRFAN. Surat Ukur Nomor 11/2007;
- 1.6. Ratna Dewi/ Hasan Yunus, seluas 1.360 M² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 233;/Desa Lempeh, Surat Ukur Sementara Nomor 2520/1981.
- 1.7. M.Yaqub, seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2403/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 239/2003;
- 1.8. Siti Aminah, seluas 2.500 M²/Desa Lempeh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2404, Surat Ukur Nomor 240/2003;
- 1.9. Burdan M.Zain, seluas 3.040 M²/Desa Lempeh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 532/Desa Lempeh, Surat Ukur Sementara Nomor 613/1983;
- 1.10. Amran Zamzani, seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi), berdasarkan Sertifikat Nomor 326/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 2002/1982;
- 1.11. A.Kahar Husni bertindak untuk dan atas nama:
 - a. M. Zain Anwar, seluas 2.326 M² (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1899/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 1491/1995;
 - b. Muhammad Zain, seluas 6.946 M² (enam ribu Sembilan ratus empat puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1896/Desa Lempeh, Surat Ukur Nomor 1364/1995;
 - c. Muhammad Zain, seluas 7.164 M² (tujuh ribu seratus enam puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1898/Desa

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Zain, Sertifikat Hak Milik Nomor 1913/Desa Lempeh,
Surat Ukur Nomor 1281/1995, atas nama Muhammad Zain, seluas
6.948 M² (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan meter
persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1897/Desa
Lempeh, Surat Ukur No.1365/1995;

1.12. Ade Wiraswati, seluas 5.910 M² (lima ribu Sembilan ratus sepuluh
meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 815/Desa
Lempeh, Surat Ukur sementara Nomor 61/1985;

1.13. Andi Ardiansyah untuk dan atas nama Sawiyah, seluas 2.934 M²,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3482 M², Surat Ukur Nomor
408/2016. A.n.Sawiyah;

1.14. Nurlailiah, seluas 1.140 M², (seribu seratus empat puluh meter
persegi), berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 1509/Desa Lempeh,
Surat Ukur Nomor 1157/1987;

1.15. A. Wahid H. Ismail, seluas 6.883 M², (enam ribu delapan ratus delapan
puluh tiga meter persegi), berdasarkan Sertifikat Nomor 1673/Desa
lempeh, Surat Ukur Nomor 1629/1992, a.n.Siti Aminah Bin Uki.

2. Bahwa tanah-tanah tersebut Para Pemohon peroleh melalui warisan dan
jual beli;
3. Bahwa Para Pemohon pertama kali diundang oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumbawa, pada Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, sesuai
dengan Undangan yang dikeluarkan Pada tanggal 18 Agustus 2015,
sehubungan dengan akan dilakukan Musyawarah mengenai bentuk dan
besarnya ganti kerugian kepada pihak yang berhak terkena dampak
Perpanjangan Runway Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin
Sumbawa Besar;
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Bupati (Termohon 1) mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 606 tahun 2016, Tentang Pembentukan Tim Persiapan
Pengadaan Tanah Pembangunan Perpanjangan Runway Bandara Sultan
Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Bupati (Termohon 1) juga mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 747 Tahun 2016, Tentang Penetapan Lokasi Tanah
Untuk Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan
Muhammad kaharuddin Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2016;
6. Bahwa Para Pemohon di Undang oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Pendidikan (Termohon 2) Pada
Hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, sesuai dengan Undangan yang
dikeluarkan Pada tanggal 10 Februari 2017, sehubungan dengan akan

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon di Undang oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram (Termohon 2) Pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan Undangan yang dikeluarkan Pada tanggal 8 Mei 2017, bertempat di Lantai III Aula Kantor Bupati Sumbawa sehubungan dengan akan dilakukan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian oleh karena itu Pemohon masih berhak mengajukan Keberatan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 sub e ke 2;
8. Bahwa dalam program tersebut, kepada masyarakat yang terkena dampak bagi Pembangunan Perpanjangan Runway, Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin yang akan diberikan ganti rugi dalam bentuk uang;
9. Bahwa harga yang ditetapkan oleh Apraisal/Lembaga Penilai Independen di tetapkan sebesar Rp328.000/M². (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi), ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2017, harga tersebut ditetapkan dengan tidak transparan tanpa kejelasan metode dan/atau tata cara perhitungan dan tidak proporsional;
10. Bahwa berdasarkan hasil survey dan penghitungan yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen tersebut tidak sesuai dengan harapan Para Pemohon dan masyarakat lain yang terkena dampak dari perluasan dan perpanjangan landasan pacu (Run Way) bandara Sultan Muhammad Kaharuddin tersebut dan bertentangan dengan Undang-undang Undang-undang Nomor 2 tahun 2012. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
11. Bahwa adapun pelaksanaan kerja tim/Panitia yang tidak sesuai dengan harapan Para Pemohon dan bertentangan dengan Undang-undang adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sistem Pengadaan dan Pembebasan tanah tidak sesuai dengan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, karena Tim Penilai Independen sudah menetapkan sendiri harga dari Pembebasan tanah tersebut, yaitu sebesar Rp328.000,00/M², hal ini bertentangan dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Bahwa Tim Independen tidak transparan dalam memaparkan dalam menentukan harga tanah dan dasar perhitungan yang digunakan, menurut

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku yaitu Rp1.490.000,00/M² (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah permeter persegi) berdasarkan penghitungan proporsional, dan sudah Pemohon sampaikan pada tiap-tiap undangan yang Pemohon hadir, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 huruf (h) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tentang perkiraan nilai tanah *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, "Pengadaan tanah adalah kegiatan Pengadaan Tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak." Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- c. Bahwa selain itu Tim Penilai Independen juga tidak transparan dalam memaparkan dalam menentukan harga tanah dan dasar perhitungan yang digunakan, padahal dalam program yang sama tahun 2015, ganti rugi kepada Pemilik Tanah adalah sebesar Rp2.200.000,00/M² (dua juta dua ratus ribu permeter persegi), hal ini dikarenakan Para Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan tersebut terutama yang berkaitan dengan Penetapan harga sebagaimana undangan dari Termohon 2 tertanggal 8 Mei 2017 Perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian yang diadakan di Aula Kantor Bupati hari Rabu, 10 Mei 2017, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu Pasal 19 ayat (2) "Dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau ditempat yang disepakati, ayat (3) "Pelibatan Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan, ayat (4)" Kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk berita acara Kesepakatan;
- d. Bahwa selain Tim Penilai Independen tidak transparan dalam menentukan harga yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah diajak untuk bermusyawarah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (1)

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang

berhak;

12. Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan, tidak sesuai dengan esensi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dimana ditentukan bahwa dalam pembebasan tanah tersebut haruslah ditetapkan harga berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah baru disediakan anggaran, (*Money Follow Function*) sementara dalam program ini anggaran sudah ada terlebih dahulu, sementara kesepakatan dengan warga pemilik tanah belum tercapai termasuk dengan Para Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan harga ganti rugi tanah oleh Termohon 2 adalah sebesar Rp1.490.000,00/M² (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah Permeter persegi);
3. Memerintahkan kepada Termohon 1 untuk membayar harga ganti rugi tanah kepada pemohon sebesar Rp1.490.000,00/M² (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter persegi);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;
5. Dan/atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon 1 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah kami selaku wakil dari Termohon I membaca secara teliti dan cermat surat permohonan keberatan dari Para Pemohon, maka ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan, karena yang dijadikan termohon tidak tepat dan termohon kurang pihak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.1. Gugatan Pihak Tidak Tepat (*Gemis Aanhodaning Heid*)

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Termohon I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Termohon I tidak ikut terlibat dalam proses/tahapan pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu (*runway*) perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar. Bahwa pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu (*runway*), perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, yang menjadi Ketua adalah Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa seharusnya apabila Para Pemohon merasa keberatan terhadap besarnya nilai ganti kerugian Pengadaan Tanah perpanjangan landasan pacu (runway), perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar dilakukan oleh Penilai Independen KJPP Henricus Judi Adrianto pemenang tender yang oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULPBJ) Kabupaten Sumbawa. Bahwa seharusnya yang dijadikan pihak dalam perkara ini adalah Penilai Independen yang memiliki kewenangan untuk menilai besarnya ganti kerugian. Oleh karena pihak dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon *error in persona* , yaitu pihak tidak tepat (*Gemis Aanhodaning Heid*) dan/atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang berarti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon antara dalil/ alasan pengajuan keberatan sangat kabur/ tidak jelas, misalnya:

- a. Dalam dalil/alasan permohonan keberatan pada 10 huruf b, Para Pemohon menetapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- b. Dalam dalil/alasan permohonan keberatan pada angka 11, Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon I dan Termohon II melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, padahal dalam undang-undang tersebut tidak ada satu Pasal pun yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sudah tidak berlaku lagi dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon 2 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon 2 menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Termohon 2;
- b. Bahwa Permohonan Para Pemohon kurang pihak, karena seharusnya yg digugat adalah Penilai Publik yang Independen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. Bahwa Termohon 2 bertanggung jawab dalam tahap 3 (tahap pelaksanaan) dan tahap 4 (tahap penyerahan hasil):
 - A. tahap 3 (tahap pelaksanaan) meliputi:
 1. Persiapan Pelaksanaan
 2. Inventarisasi dan Identifikasi;
 3. Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi;
 4. Penetapan Penilai;
 5. Penilaian;
 6. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian;
 7. Pemberian Ganti Kerugian dan Pemutusan Hubungan Hukum;
 8. Pendokumentasian.
 - B. tahap 4 (tahap penyerahan hasil);
- d. Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah *Premature* karena pada saat ini Termohon 2 sedang melaksanakan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dengan Para Pihak yang berhak;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah salah alamat, karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon 2 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 13 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Para Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 13 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 4/Akt.Kas/2017/PN.Sbw yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I pada tanggal 3 Juli 2017;
2. Termohon Kasasi II pada tanggal 4 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Termohon mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Juli 2017 dan 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai orang yang berhak menerima ganti kerugian atas proyek pengadaan tanah untuk pelebaran dan perpanjangan Runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar dan Menyatakan Termohon 1 dan 2 belum melaksanakan ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Menolak Permohonan dari Pemohon, seharusnya antara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sejalan berdasarkan fakta-fakta persidangan
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam pertimbangan hukumnya halaman 65 menyatakan "Jika mendasarkan pada ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2012, maka musyawarah wajib ditempuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, logika hukumnya adalah perlu adanya suatu musyawarah untuk mencapai

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga tetap penggantian yang layak dan adil. Dengan diberikannya jangka

waktu musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari kerja diharapkan hak-hak kedua belah pihak sejajar dalam proses musyawarah tersebut, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim justru tidak berpihak pada Kepentingan Pemohon/Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon untuk menganulir Amar Putusan tersebut di tingkat Mahkamah Agung;

3. Bahwa apa yang telah dinyatakan oleh saksi Henricus Judi Andrianto telah menang tender untuk melakukan penilaian terhadap objek tanah yang terkena proyek perpanjangan *Runway* dan perluasan bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar adalah melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum" menyebutkan bahwa:
"Dalam hal nilai pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Pascakualifikasi";
Akan tetapi proses yang dilakukan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumbawa pada pelelangan "Biaya Penilai Publik Pengadaan Tanah Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar" menggunakan metode Prakualifikasi;
4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar hal.66 menyatakan "Jumlah ganti rugi yang dimohonkan dalam Petitum Para Pemohon sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi adalah bersifat global. Para Pemohon tidak ada mengajukan pembanding sebagai penghitungan ganti kerugian yang pantas bagi masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan dalam Petitum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Bagian Kedua yaitu Persyaratan Pengajuan Keberatan pada Pasal 6 ayat 1 huruf f Hal Pokok Yang Diajukan Dalam Permohonan adalah:
 - ✓ Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menghukum Termohon Keberatan Untuk Melaksanakan Pemberian Ganti Kerugian sesuai Tuntutan Keberatan;

- ✓ Menghukum Termohon Keberatan Untuk membayar Biaya Perkara;

Kalau dicermati Amar sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2016 tidak ada kalimat yang mengatakan harus secara rinci melampirkan Permohonan Ganti Kerugian, dan Para Pemohon Juga telah mengajukan Harga Pembanding, yaitu Bukti Surat yang berupa Penetapan Harga yang sudah dibayar/ dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Appraisal Ir. Pung S. Zulkarnaen (Vide Bukti P 20) . adalah merupakan Pembanding dengan adanya ganti kerugian proyek pelebaran jalan Garuda tahun 2015 yang menetapkan ganti kerugian sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dasar Pemohon Kasasi mengajukan Pembanding tersebut adalah, bahwa pada Tahun 2015 sudah diperhitungkan jumlah tersebut, sementara harga tanah setiap tahunnya pasti meningkat, sehingga apabila Termohon 1, dan 2 memberikan nilai ganti rugi dikisaran Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per meter persegi sampai dengan Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi adalah tidak wajar dan tidak ada peningkatan, sementara lokasi tanah terletak sekitar 100 meter dengan tanah pembanding yang tahun 2015 sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa . Hal ini sangat bertentangan dan sangat tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 Bahwa Penyelenggaraan Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil, sementara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumbawa (Termohon 1) sangat rendah dan sangat tidak layak dan sangat tidak adil;

6. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi atas nama Henricus Judi Adrianto yang menggunakan perhitungan yang bersifat normatif dengan mempelajari peta bidang, persil peta bidang, jarak properti kemudian setelah mempelajari peta bidang tersebut saksi melakukan cek fisik di lapangan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan data pembanding kemudian saksi membuat laporan sesuai dengan SPI 306 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah tidak benar. Setelah dilakukan verifikasi terhadap bukti kertas kerja (vide T42) yang digunakan sejauh 650 meter dan 2000 meter bukan merupakan tanah sejenis (tanah

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dengan mengadanya Appraisal dari bukti Termohon (T- 42) yang telah merincikan Jumlah yang harus diperoleh oleh Para Pemohon adalah sangat rendah dan tidak akurat karena apa yang telah dicantumkan oleh Termohon adalah sangat tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana dari tim penilai menyatakan ada tanaman tetapi faktanya di lapangan tidak ada tanaman dan posisi tanah Para Pemohon adalah berada di tempat yang strategis (Pinggir jalan) bukan di tengah-tengah sebagaimana yang dijadikan acuan oleh tim penilai sebagai dasar untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang akan diberikan pada Para Pemohon Kasasi, hal itu sangat jelas bertentangan dengan BAB II Asas dan Tujuan Pada Pasal 2 Undang Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas, Kemanusiaan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan dan Keselarasan, Termohon Kasasi tidak melaksanakan apa yang dimaksud dalam Pasal 2 sub a dan karena tidak ada kesepakatan, tidak ada keterbukaan antara Para Pemohon dengan Para Termohon Kasasi. Pelanggarannya yaitu Dalam ringkasan penilaian pada Lembar Kerja KJPP Henricus Judi Adrianto, proses pengambilan data dan perhitungan penilaian selesai dilakukan pada tanggal 04, 05 April 2017. Pada tanggal 06 April 2017 baru dilakukan penyerahan Peta Bidang dan Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada KJPP Hendricus Judi Adrianto (proses *gunning*) dengan Berita Acara Nomor BA-19/Bandara Sumbawa/ IV/2017 yang dituangkan juga dalam Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Sbw Tanggal: 13 Juni 2017 (tertera pada halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/ PN.Sbw);
8. Bahwa dari uraian butir (7), proses yang terjadi sangat bertentangan dengan prosedur standar normatif yang selama ini dilaksanakan di Indonesia. Mana mungkin proses analisis dan perhitungan harga selesai dilakukan sebelum penyerahan Peta Bidang dan Daftar Nominatif (proses *gunning*) sehingga hampir dapat dipastikan telah terjadi manipulasi data. Dalam kalimat yang lain dapat memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa tim penilai publik dapat mengambil data dan menganalisis/menghitung tanah yang terkena dampak tanpa data Peta Bidang dan Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, sementara Peta Bidang dan Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi dan Identifikasimerupakan acuan atau pedoman baru diterima pada tanggal 06 April 2017 setelah proses analisis dan perhitungan dilakukan. Hal inilah merupakan salah satu kegagalan yang paling prinsip dan mendasar dalam sebuah proses penghitungan/analisis suatu perencanaan

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN PROPERTY					LUAS	INDIKASI NILAI PENGANTIAN WAJAR	NILAI PENGANTIAN WAJAR (Rp)
					M ²	PER M ² (Rp)	
10.	Amran Zamzami	a.	Tanah		1	1.409.553	1.409.553
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	47.220,01	47.220
			-Thn 2016		3,02%	43.994,53	43.995
						Rp.	1.503.233
11.	Kahar Husni (A)	a.	Tanah		1	1.485.223	1.485.223
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	49.754,96	49.755
			-Thn 2016		3,02%	46.356,32	46.356
						Rp.	1.583.800
11.	Kahar Husni (B)	a.	Tanah		1	1.673.413	1.673.413
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	56.059,34	56.059
			-Thn 2016		3,02%	52.230,07	52.230
						Rp.	1.784.169
11.	Kahar Husni (C)	a.	Tanah		1	1.463.399	1.463.399
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	49.023,87	49.024
			-Thn 2016		3,02%	45.675,18	45.675
						Rp.	1.560.564
12.	Ade Wiraswati	a.	Tanah		1	1.423.812	1.423.812
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	47.697,71	47.698
			-Thn 2016		3,02%	44.439,60	44.440
						Rp.	1.518.416
13.	Andi Ardiansyah	a.	Tanah		1	1.619.581	1.619.581
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	54.255,95	54.256
			-Thn 2016		3,02%	50.549,87	50.550
						Rp.	1.726.852
14.	Nih Lailiah	a.	Tanah		1	1.409.553	1.409.553
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	47.220,01	47.220
			-Thn 2016		3,02%	43.994,53	43.995
						Rp.	1.503.233
15.	A. Wahid H. Ismail	a.	Tanah		1	1.397.135	1.397.135
		b.	Bangunan & Fasilitas Sarana				
		c.	Tanaman dan Pohon (Gabah)			2.466	2.466
		d.	Inflasi -Thn 2015		3,35%	46.804,01	46.804
			-Thn 2016		3,02%	43.606,95	43.607
						Rp.	1.490.012



10. Berdasarkan tabel pada butir 9 di atas, harga yang disepakati oleh Para Pemohon Kasasi adalah harga terendah yaitu harga yang ditunjukkan pada pemilik nomor 15 atas nama A. Wahid H. Ismail sebesar Rp1.490.000 ,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak keberatan dari Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana walaupun penetapan besarnya ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penilaian besarnya ganti rugi tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melaksanakan tugasnya secara independen dan secara nyata dalam perkara *a quo* Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti sebagai pembanding untuk dapat dikabulkannya keberatan dari Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. KAHAR KARIM, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. A. KAHAR KARIM, 2. MARZUKI CUNG, 3. ARIFUL HASYIM, 4. FITRAHUDDIN, 5. JAMILA, 6. RATNA DEWI / HASAN YUNUS, 7. M. YAKUB, 8. SITI AMINAH, 9. BURDAN M. ZAIN, 10. AMRAN ZAMZAMI, 11. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantoran Hakim Agung WAHID H. ISMAIL, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 2561 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)